

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum

e-ISSN 2685-3213 | p-ISSN 1907-560X

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBELIAN KREDIT RUMAH TANPA BANK DI BANDAR LAMPUNG

Rissa Afni Martinouva

RECHTERLIJK PARDON DALAM KEBIJAKAN DAN PENERAPAN PIDANA INDONESIA

Annisa Dian Permata Herista, Aristo Evandy A. Barlian

TINJAUAN HUKUM ATAS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIDUGA MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

Irhammudin, Ibrahim Fikma Edrisy

PENERAPAN PERJANJIAN KERJA ANTARA DIREKTUR DAN KARYAWAN TERKAIT DENGAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK BERDASARKAN PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Dina Haryati Sukardi, Dian Herlambang

PRINSIP DAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Yulia Hesti, Risna Intiza

ANALISIS BANTUAN HUKUM MELALUI ARBITRASE SYARIAH DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Muslih

IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Marjiko, Lintje Anna Marpaung, Indah Satria

KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PENAMBANGAN BATU KAPUR DI BENTANG ALAM KARST KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Adnan Pambudi

DISPARITAS PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Zainudin Hasan, Devi Firmansyah



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

**PRANATA
HUKUM**

**Volume
15**

**Nomor
2**

**Halaman
120 -237**

**Bandar
Lampung
Juli 2020**

p-ISSN 1907-560X
e-ISSN 2685-3213

PRANATA HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum
Magister Hukum
Universitas Bandar Lampung

Terbit Pertama Kali, Juli 2006
Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

EDITOR IN-CHIEF

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

EDITORIAL BOARDS MEMBERS

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum
Dr. Erlina B, S.H., M.H
Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H
Dr. Zulfi Diane Zaini, S.H., M.H

MANAGING EDITOR

Indah Satria, S.H., M.H

ASSISTANT EDITORS

Yulia Hesti, S.H., MH
Shany Carolina Mawuntu

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)
Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)
Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammadiyah Surakarta)
Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat:

Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

**IMPLEMENTASI PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN
2014 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA**

Marjiko,¹ Lintje Anna Marpaung,² Indah Satria³

The village is a unit of the legal community that has a genuine arrangement based on the privileged origin rights. The cornerstone of the thinking on village governance is diversity, participation, autonomy, democratization and community empowerment. The result of the study is the Implementation of Article 19 of Government Regulation No. 60 of 2014 on Village Funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget in Rama Yana Village Sub-District Seputih Raman Central Lampung Regency is currently done in accordance with government regulations but not yet maximized. The problem is still the lack of knowledge of village apparatus in understanding the rules about village fund management, lack of understanding of the tupoksi of each position, delay in the transfer of village funds, system of management of the village administration that is not optimal, lack of aspiration and active role of the community, ineffective communication between the community and the village head.

Keywords : village; autonomy; Government Regulation.

I. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merumuskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Kemudian bahwa berdasarkan Pasal 18 UUD 1945 disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam sistem pemerintahan di Indonesia bahwa sistem pemerintahan yang paling bawah yakni pemerintah desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merumuskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

¹ Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bandar Lampung, marjiko@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, lintje@ubl.ac.id

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, indah.satria@ubl.ac.id

Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁴

Pemerintah desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara, mempertahankan dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka. Aspek kehidupan masyarakat desa biasanya yang utama adalah hukum adat (istiadat) tertulis maupu tidak tertulis, sosial budaya kemasyarakatan, ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, ketertiban, keamanan dan pertahanan diri, serta pemerintahan. Pemerintah desa merupakan bentuk formalisasi organisasi kelembagaan masyarakat desa. Kehadiran pemerintah desa merupakan pemenuhan kebutuhan dan eksistensi masyarakat desa.⁵

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip ada beberapa ciri umum desa yang universal sifatnya yaitu:

- a) Desa pada umumnya terletak di atau sangat dekat dengan wilayah usaha tani.
- b) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan ekonomi yang dominan.
- c) Karenanya, faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya.
- d) Tidak seperti dikota sebagian besar penduduknya merupakan pendatang, populasi penduduk.
- e) Kontrol sosial bersifat personal atau pribadi dalam bentuk tatap muka, dan
- f) Desa mempunyai ikatan sosial yang relative lebih ketat dari pada di kota.⁶

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN

⁴ HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hlm.3

⁵ Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah*. Pustaka Belajar. Yogyakarta. 2010. Hlm. 49.

⁶ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori. Aplikasi. Dan Pemecahanya*. Kencana. Jakarta. hlm. 838

menyebutkan bahwa Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional pada APBN setiap tahun.

Selanjutnya menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN bahwa

1. Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa.
2. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Adapun penulis akan melakukan riset pengelolaan dana desa di Kampung Rama Yana. Bahwa Kampung Rama Yana merupakan kampung transmigrasi di Tahun 1958 yang terletak di Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Rama Yana mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Jawa dan Pulau Bali dan hanya terdapat suku yakni Jawa dan Bali. Bahwa di Kampung Rama Yana sama seperti kampung-kampung yang ada di Kabupaten Lampung Tengah yakni mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun.

Berdasarkan fakta di lapangan terkait pembangunan di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang bersumber dari dana desa saat ini belum seluruhnya tersentuh dengan dana desa tersebut hingga saat ini baru sekitar empat puluh persen (40%) yang sudah terealisasi seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lainnya hal ini karena diutamakannya pembangunan yang masuk dalam skala prioritas pembangunan. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan riset mengenai pengelolaan dana desa di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang notabene nominalnya cukup besar, hal ini untuk membuktikan apakah pengelolaan dana desa tersebut diterapkan sudah sesuai aturan ataukah belum.

II. PEMBAHASAN

a. Konsep Pemerintahan Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai "*groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul "Otonomi Desa" menyatakan bahwa Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁷

⁷ HAW Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 3

Menurut R. Bintarto, berdasarkan tinjauan geografi yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat disuatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain.⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1 yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa bertugas menyelenggarakan sistem pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga mengartikan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak: a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak

⁸ R. Bintarto. 1989. Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 5

asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; c. Mendapatkan sumber pendapatan.

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa.¹⁴ Untuk melaksanakan tugastugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

b. Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut I Made Mertayasa selaku Kepala Kampung Rama Yana mengatakan bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN bahwa Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa kemudian pengalokasian Dana Desa dihitung dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Bahwa penggunaan dana desa sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari APBN bahwa dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Menurut Mujiran selaku Sekretaris Kampung Rama Yana bahwa proses pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan yang sudah ditetapkan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambil keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus mematuhi kaidah pemerintahan yang baik yang harus dilaksanakan oleh para pelaku dan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat agar sesuai dengan tujuannya seyogyanya perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan dana tersebut.

Selanjutnya menurut Marsim selaku Kepala Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Rama Yana mengatakan bahwa pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

1. Perencanaan yang dimaksudkan adalah tahapan perencanaan penggunaan dana desa yaitu pembuatan rencana kerja.
2. Pelaksanaan yang dimaksudkan yaitu tahapan penggunaan dana desa.
3. Penatausahaan yang dimaksud yaitu segala rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik desa yang diperoleh dari hasil penggunaan dana desa.
4. Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola dana desa untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab dana desa.

Pertanggung jawaban keuangan desa yang dimaksudkan penulis adalah pertanggung jawaban penggunaan dana desa sebagai bentuk laporan hasil dari penggunaan dana desa. Menurut Menurut I Made Mertayasa selaku Kepala Kampung Rama Yana bahwa keuangan desa/kampung harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengelolaan anggaran dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampung selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran. Bahwa asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa/ Kampung sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan yakni prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

- dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
 4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Menurut I Made Mertayasa selaku Kepala Kampung Rama Yana bahwa pengelolaan dana desa dalam hal ini untuk Tahun anggaran 2017, penyaluran Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2016, Pasal 14 ayat menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara dua tahap. Bahwa dana desa yang disalurkan/ditransfer ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas Desa, karena sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penjelasan Pasal 72 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Bahwa Dana Desa berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan Dasar, kapasitas dan kapabilitas masyarakat, kemajuan ekonomi Desa, mengatasi kesenjangan antar Desa, dan sekaligus untuk melakukan pemerataan pembangunan.

Menurut Mujiran selaku Sekretaris Kampung Rama Yana bahwa berdasarkan Peraturan Kampung Rama Yana tentang Anggaran Pendapatan dan belanja kampung Tahun Anggaran 2017 menetapkan anggaran yakni sebagai berikut:

1. Pendapatan kampung Rp.1.249.618.632,-
2. Belanja kampung
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung Rp. 341.347.736,-
 - b. Bidang Pembangunan Rp.760.421.896,-
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 119.017.000,-
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 28.832.000,-Jumlah Belanja Rp. 1.249.618.632,-

Selanjutnya menurut I Made Mertayasa selaku Kepala Kampung Rama Yana bahwa penerapan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah saat ini sudah dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Adapun pelaksanaannya meliputi:

a. Perencanaan

Bahwa penetapan anggaran dana desa diawali melalui program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat desa. Pengelolaan Keuangan Desa/ Kampung, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program atau kegiatan pembangunan di Desa/ Kampung. Bahwa di tahun 2017, Kampung Rama Yana memprioritaskan bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat kampung Rama Yana. Pada proses perencanaan dana desa diawali dengan penyusunan rencana prioritas kegiatan desa yang dibiayai dana desa yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan BPK serta para tokoh masyarakat untuk hadir agar dapat menampung aspirasi dan gagasan dari masyarakat. Adapun kesepakatan yang sudah didapat yakni pembangunan saluran irigasi, gapura, jembatan dan perbaikan jalan kampung.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan Dana Desa telah dilakukan pembangunan sesuai dengan dana yang telah ditentukan. Namun, dalam melakukan sebuah kegiatan baik itu pembangunan tidak terlepas dari kendala-kendala yang terjadi dilapangan salah satu kendala dari pelaksanaan pembangunan Kampung Rama Yana adalah tidak mengertinya perangkat kampung terhadap tupoksi masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sekretaris Desa bertindak sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa, termasuk di dalamnya Dana Desa. Dalam melaksanakan pembangunan ditunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan pembangunan. Agar pembangunan berjalan dengan baik tentunya tim harus bekerjasama agar terlaksana program yang direncanakan sebelumnya.

c. Penatausahaan

Terkait penatausahaan dana desa dalam hal ini dilakukan oleh bendahara Kampung Rama Yana yakni mencatat dan melengkapi dokumen yang berkaitan dengan keuangan Kampung Rama Yana

termasuk di dalamnya Dana Desa. Dalam hal ini Dana Desa yang dilaporkan setiap bulannya kepada kepala Kampung Rama Yana.

d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan anggaran Dana Desa yang sudah terealisasi dilakukan pertanggungjawaban yang dilakukan secara terus menerus, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang ada disusun oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan di Kampung Rama Yana.

e. Evaluasi Dana Desa

Evaluasi dana desa meliputi evaluasi perencanaan Dana Desa yakni dalam evaluasi perencanaan Dana Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung. Kemudian Badan Permusyawaratan Kampung melihat kesesuaian antara perencanaan yang terdiri dari gagasan yang telah disepakati sebelumnya dalam musrenbang Kampung sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah diverifikasi oleh Badan Permusyawaratan Kampung, dan jika tidak ada perubahan dalam perencanaan tersebut maka Badan Permusyawaratan Kampung menyetujui dan menandatangani. Kemudian evaluasi Pelaksanaan Dana Desa yakni evaluasi pelaksanaan pembangunan kampung Rama Yana dilaporkan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Kemudian pada saat pelaporan realisasi oleh Kepala Kampung juga melaporkan realisasi tersebut kepada Badan Permusyawaratan Kampung. Selain itu Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang dibuat oleh bendahara, dan diverifikasi oleh sekretaris Kampung.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat di analisis yaitu berdasarkan teori Thomas R.Dye menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, hal ini dapat diketahui dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka kebijakan pengaturan tentang desa telah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Bahwa dari kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengaturan tentang pengelolaan dana desa telah dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Berdasarkan teori tersebut maka implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah saat ini sudah dilakukan sesuai dengan amanat peraturan pemerintah yakni di prioritaskan pembangunan infrastruktur kampung dan pemberdayaan masyarakat namun dalam pelaksanaannya masih adanya kendala yang dihadapi baik bersifat teknis maupun

non teknis seperti keterbatasan kemampuan aparaturnya Kampung dalam proses pengelolaan dana desa dan tidak tepatnya waktu pencairan dana sehingga rencana pembangunan menjadi terhambat.

c. Kendala dalam Implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah

Menurut Marsim selaku Kepala Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) Rama Yanabahwa pelaksanaan pengelolaan pemerintah kampung harus didasari berdasarkan Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
- c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat kampung berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman di atas dapat diketahui bahwa apabila pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan dengan maksimal, hal ini karena dipengaruhi oleh sistem hukum yakni diantaranya struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Berdasarkan teori tersebut maka kendala dalam implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah diantaranya yaitu:

1. Struktur Hukum

Menurut Marsim selaku Kepala Badan Permusyawaratan Kampung Rama Yana bahwa kendala dalam implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah jika diukur dari struktur hukumnya meliputi masih kurangnya pengetahuan aparaturnya kampung dalam memahami aturan tentang pengelolaan dana desa sehingga menyebabkan terkendalanya pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa, Kurang memahami tupoksi dari masing-masing jabatan sehingga edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat kurang sehingga pemberdayaan masyarakat yang diharapkan kurang dapat berjalan dengan baik.

2. Substansi Hukum

Substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Terkait hal ini dilihat dari substansi hukum nya maka dapat diketahui bahwa kendala dalam implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yakni keterlambatan transfer dana dari kabupaten ke Kampung bahwa keterlambatan yang dimaksudkan tersebut ialah terlihat pada transfer dana yang baru dilakukan pada bulan Agustus dan selanjutnya di bulan November, sedangkan menurut peraturannya Dana Desa ditransfer pada tahap pertama adalah bulan Maret dan tahap kedua pada bulan Agustus tahun berjalan kemudian sistem pengelolaan administrasi kampung yang tidak optimal hal ini dikarenakan kerap terjadi perbedaan pendapat/ ide dari perangkat kampung yang satu dengan yang lainnya sehingga menghambat proses pembangunan kampung.

3. Kultur Hukum

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitanya dengan kesadaran hukum masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Adapun Faktor kendala apabila di liat dari sisi kultur hukumnya diantaranya yaitu kurangnya aspirasi dan peran aktif masyarakat dalam program perencanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung, tidak efektifnya komunikasi antara masyarakat dengan kepala kampung ataupun perangkat kampung dalam upaya membangun kampung.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten

Lampung Tengah saat ini sudah dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah tetapi belum maksimal yakni di prioritaskan pembangunan infrastruktur kampung dan pemberdayaan masyarakat namun dalam pelaksanaannya masih adanya kendala yang dihadapi baik bersifat teknis maupun non teknis seperti keterbatasan kemampuan aparatur Kampung dalam proses pengelolaan dana desa dan tidak tepatnya waktu pencairan dana sehingga rencana pembangunan menjadi terhambat.

Kendala dalam implementasi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah diantaranya yaitu: masih kurangnya pengetahuan aparatur kampung dalam memahami aturan tentang pengelolaan dana desa, Kurang memahami tupoksi dari masing- masing jabatan sehingga edukasi dan penyuluhan terhadap masyarakat kurang, keterlambatan transfer dana desa dari kabupaten ke Kampung, sistem pengelolaan administrasi kampung yang tidak optimal, kurangnya aspirasi dan peran aktif masyarakat dalam program perencanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung, tidak efektifnya komunikasi antara masyarakat dengan kepala kampung ataupun perangkat kampung dalam upaya membangun kampung. Oleh karena itu, sebaiknya aparatur Pemerintah Kampung Rama Yana harus lebih memahami dan mengerti dengan tupoksi dan tanggungjawab terkait pengelolaan dana desa sehingga dapat meminimalisir kendala yang timbul dalam proses pelaksanaannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat kampung Rama Yana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Azam Awang. 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana. Jakarta.

R. Bintaro. 1989. *Dalam Interaksi Desa – Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

HAW Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Unik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

_____. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

B. Peraturan Peundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen ke empat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *jo* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

PEDOMAN PENULISAN

JURNAL PRANATA HUKUM

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ;
BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) **BAB II. PEMBAHASAN** (Kerangka Teori dan Analisis), dan **BAB III. PENUTUP** (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya dengan format footnote. Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku, nama penerbit, kota penerbit, dan halaman. Contoh : Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 1994, hlm. 19. Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan. 1994. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font cambria dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **PRANATA HUKUM** dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi, dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum khususnya, dan ilmu sosial pada umumnya. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui bahasa ilmiah.

Redaksi mengundang semua elemen masyarakat baik civitas akademika, praktisi, lembaga masyarakat, maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini.

Melalui **PRANATA HUKUM** diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

**Alamat Redaksi
PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar
Lampung
Telp: 0721-789825
Email: jurnal.mh@ubl.ac.id**

p-ISSN 1907-560X



9 772685 321008